



SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT
NOMOR : 141 / 24 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGURUS PUSAT INFORMASI
DANKONSELING REMAJA NUSA INDAH
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI 2022

KEPALA DESA SERUT,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Program Kesehatan Remaja melalui pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, maka dipandang perlu dibentuk Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - R) ditingkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tentang Program Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan : 1. Panduan Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R);
2. Surat Edaran dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) tingkat Desa di Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - R) sebagaimana Diktum Surat Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) materi kegiatan KIE terdiri dari : (1) Tumbuh Kembang Remaja (2) Kehamilan dan aspek sekitarnya (3) Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS (4) Narkoba dan Miras (5) Peran Kelompok dan Keluarga dalam Pengembangan diri Remaja (6) Gender, Pelecehan Seksual dan Pornografi.
 2. Penyuluhan melakukan penyuluhan kepada kelompok remaja dan masyarakat, antara lain melalui penyuluhan kelompok (kelompok sebaya)
 3. Konseling memberikan konseling Kesehatan Remaja yang bersifat promotif dan preventif untuk mencegah dan melindungi remaja dari berbagai masalah yang dapat merugikan masa depannya.
 4. Rujukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang belum memiliki sarana pelayanan medis dan non medis dapat dikembangkan melalui sistem rujukan di tempat tempat pelayanan sesuai kasus kasus yang terjadi.
 5. Promosi PIK -R Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan keberadaan PIK -R dimana PIK - R berada melalui radio, media cetak dan forum pertemuan dan sebagainya.
 6. Monitoring agar dalam operasionalisasi PIK - R dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan monitoring
 7. Pemantauan, pemantauan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pembina PIK - R melalui pertemuan dan koordinasi atas kegiatan yang telah berjalan yang dilakukan PIK-R.
 8. Pemantauan, pemantauan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pembina PIK - R melalui pertemuan dan koordinasi atas kegiatan yang telah berjalan yang dilakukan PIK-R.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: Di Serut

Pada Tanggal: 01 Februari 2022

KEPALA DESA SERUT

ttd

SUBARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT
NOMOR : 141 / 24 / TAHUN 2022
TANGGAL : 01 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
(PIK- R) NUSA INDAH DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	SUBARI	Kepala Desa Serut
2.	Ketua	TRI ATMOJO	Kasi Kesra
3.	Wakil Ketua	LENY EKA PRASETYANI	Karang Taruna
4.	Sekretaris	1. DYAH AYU RIANI 2. YOFI BELLA SAPUTRI	Karang Taruna Karang Taruna
5.	Bendahara	1. PUTRI SUCI ANGGITA SARI 2. ALAN CATUR PRASETYO	Karang Taruna Karang Taruna
6.	Humas	1. YUSRIL ESA MAULANA 2. ILHAM YOGA ARDANA	Karang Taruna Karang Taruna
7.	Anggota	1. ANGGI TRI UTAMI 2. SOFIYATUL UMA 3. RIZKIA AZIS DWI ACHMADI 4. BAYU CATUR PAMUNGKAS 5. BAGAS EKO SAPUTRO	Karang Taruna Karang Taruna Karang Taruna Karang Taruna Karang Taruna

KEPALA DESA SERUT

ttd

SUBARI